

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai Konstitusi Negara Indonesia mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai seorang individu, setiap anak baik yang telah dilahirkan maupun yang masih didalam kandungan harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.¹

Menurut Hartikusnowo, bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang. Menurut Soetodjo, bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda

¹ Abdul Wahid, 2001, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual**, Refika Aditama, Bandung, hlm. 81

merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin dan serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. Sekarang ini, kejahatan atau kekerasan terhadap anak di Indonesia terjadi dalam berbagai macam bentuk kejahatan seperti pelecehan seksual. Pelaku kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga anak-anak. Selain itu, kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan namun laki-laki terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan kenyataan yang terlihat bahwa banyak menimpa anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan seksual baik laki-laki maupun perempuan. Fenomena penyimpangan perilaku yang dilakukan terhadap anak antara lain, perampasan, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan. Perkosaan dalam pengertian pemaksaan perbuatan pencabulan, baik dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, juga dilakukan oleh orang atau anak laki-laki dengan memposisikan anak laki-laki sebagai korbannya. Hal ini yang biasanya disebut sebagai sodomi.²

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

² Adami Chazawi, 2007, **Pelajaran Hukum Pidana 1 stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pidana dan batas berlakunya hukum pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

Anak. Tujuan perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan *Anak, yaitu bahwa:*

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Uraian di atas menunjukkan bahwa perhatian dunia dan juga pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak anak sudah mendapatkan perhatian secara khusus, namun diperlukan juga peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama dalam mengawasi serta melindungi anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki seorang anak. Mengingat maraknya terjadi tindak pidana pencabulan yang terjadi dalam masyarakat.³

Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA. Dengan kata lain, perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Adapun beberapa contoh kasus

³Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

pencabulan anak yang terjadi disalah satu kota yang ada di Indonesia yaitu Kota Denpasar Bali. Aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah Kota Denpasar, Bali. Kali ini menimpa bocah 12 tahun. Aksi bejat tersebut dilakukan oleh tetangga korban sendiri yang dilakukan sejak 2019 lalu. Pelakunya bernama Mohamad Sokirman umur 64 tahun.

Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas menyatakan pencabulan anak di bawah umur ini dilakukan di rumah korban dan di beberapa lokasi lainnya seperti di lapangan. "Aksi pelaku dilakukan sejak tahun 2019 lalu dan terakhir pada April 2023 kemarin.⁴ Saat melakukan aksinya pelaku berpura-pura mencari ibu korban. Jika dilihat sepintas, pelaku kemudian mengajak korban ke kamarnya dan langsung melakukan pencabulan di bawah ancaman," ujar Bambang. Bambang juga mengungkapkan pelaku tak hanya melampiaskan hasratnya di rumah korban saja, namun juga saat korban bermain sepeda, korban diajak ke lapangan dan melakukan aksi cabulnya di tempat sepi. Terungkapnya kasus cabul yang dilakukan buruh bangunan ini, lantaran ibu korban merasakan adanya perubahan dari sikap anaknya yang selalu murung dan takut bertemu orang lain. Dengan adanya laporan dari pihak korban, petugas reskrim melakukan penangkapan terhadap Pelaku Mohamad Sokirman yang juga merupakan tetangga korban sendiri. Dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku telah melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak tiga kali. Kini korban masih mendapat penanganan khusus dari tim perlindungan perempuan dan anak Polresta Denpasar, lantaran masih mengalami depresi.⁵

⁴Soetodjo, 2017, **perlindungan terhadap korban seksual**, Refika Aditama.

⁵Simanjuntak 2015. **perlindungan terhadap korban seksual**, Refika Aditama,

Berikut data jumlah pencabulan terhadap anak di wilayah hukum polresta Denpasar:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH BALI

RESOR KOTA DENPASAR

DATA PENCABULAN TERHADAP ANAK TAHUN 2018 S/D 2023

Tindak Pidana	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pencabulan Terhadap Anak	8	8	9	7	14	17

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tindak pidana terhadap anak marak terjadi di Kota Denpasar. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah kasus pencabulan yang terjadi di Kota Denpasar mengalami peningkatan, dilihat dari data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Denpasar tahun 2018 ada 8 (delapan) kasus, tahun 2019 ada 8 (delapan) kasus, tahun 2020 ada 7 (tujuh) kasus, tahun 2021 ada 7 (tujuh) kasus, tahun 2022 ada 14 (empat belas) kasus, dan 2023 ada 17 (tujuh belas) kasus. Maraknya jumlah tindak pidana pencabulan yang terjadi memerlukan penanganan yang serius dalam upaya menanggulangi dan memberikan perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas merupakan permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul: *"UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA DENPASAR"*

(studi kasus polresta Denpasar)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada Latar Belakang uraian diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur Di Kota Denpasar (Studi kasus polresta denpasar).?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur Di Wilayah Hukum polresta denpasar?

1.3 Ruang lingkup Masalah

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang dapat di angkat dan untuk memperoleh pembahasan yang tidak jauh menyimpang dari permasalahan yang ada maka dipandang perlu adanya pembatasan mengenai Ruang lingkup Masalah penelitian yang dibahas nanti. Dimana Ruang lingkup yang di bahas adalah sebatas mengenai bagaimana Upaya Polresta Denpasar dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di kota Denpasar, dan ingin mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang membuat adanya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur lebih khusus di kawasan hukum Polresta Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah di paparkan di atas, maka di kemukakan tujuan penulisan ini sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk melatih mahasiswa dalam menyampaikan gagasan pikiran ilmiahnya secara tertulis.

1. Untuk melaksanakan dan mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa mengenai permasalahan hukum.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang didapat dalam bangku kuliah.
3. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
4. Untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami . Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pecabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Denpasar (studi kasus polresta denpasar). Untuk mengetahui
2. Bagaimanakah upaya polresta Denpasar menanggulangi tindak pidana pecabulan terhadap anak dibawah umur di Kota Denpasar.

1.5. Metode Penelitian:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan penelitian dari aspek yuridis dan praktik hukum di lapangan tentang upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap Anak di bawah umur Di Polresta kota Denpasar. Bahwa penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

Setelah semua data berhasil dikumpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut disatukan untuk kelanjutan diolah sedemikian rupa secara sistematis. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan analisa sehingga menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat yang kritis dan relevan dengan pemecahan permasalahan. Untuk itu digunakan analisa kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (lapangan) dan sumber data sekunder (kepuustakaan) yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (field research) yang diperoleh langsung dari objeknya. Dari memperoleh data primer melalui turun langsung dilapangan dilakukan dengan cara wawancara melalui proses tanya jawab lisan kepada pihak yang terkait dalam permasalahan skripsi ini sehingga memperoleh data lebih mendalam dan akurat.

2. Data Skunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau (library research) yang berkaitan dengan publikasi terhadap data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus besar bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan. Beberapa contoh sumber tersier antara lain Buku teks, Ensiklopedia, Wikipedia, Panduan belajar, Kamus dan Buku pegangan.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi) dan wawancara serta dokumentasi.

1. Pengamatan (Observasi) Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian. Beberapa hal yang menjadi objek pengamatan yaitu, bagaimana upaya kepolisian kota Denpasar dalam mengangulangani tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

2. Wawancara (Interview) Teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak yang yang terlibat di dalam permasalahan yang terjadi,yaitu Polresta Denpasar ataupun masyarakat itu sendiri. Sebelum penulis melakukan wawancara, terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan wawancara dilakukan secara terstruktur (structured interview guide).
3. Dokumentasi Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta di evaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecendrungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan

pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang masalah, Rumusan masalah, Ruang lingkup, Tujuan penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
2. BAB II merupakan Kajian Teoritis, memuat tentang "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Di kota Denpasar (studi kasus Polresta Denpasar)" serta memuat tentang lokasi penelitian.
3. BAB III , memuat tentang, hasil penelitian yang disesuaikan dengan Rumusan masalah satu, tentang Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah Umur Di Kota Denpasar (Studi Kasus Polresta Denpasar).
4. BAB IV memuat tentang, hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah kedua. Apa sajakah Faktor-faktor yang mempengaruhi Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Denpasar (Studi Kasus Polresta Denpasar).
5. BAB V memuat tentang kesimpulan dan saran dari topik yang dibahas